



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kab. Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kab. Sigi, Selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Palolo, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/09/VIII/2014, Tanggal 21 Agustus 2014

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama: ANAK, Umur \pm 4 tahun,
3. Bahwa sejak tahun 2018, kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain
 - 3.1 Bahwa Termohon selalu marah dan membentak- bentak Pemohon, apabila Pemohon terlambat pulang dari kebun dan tidak menghargai Pemohon selaku suami
 - 3.2 Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon
 - 3.3 Termohon telah meninggalkan rumah sejak Bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang;
 - 3.4 Termohon adalah seorang muallaf tetapi setelah meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon tidak mengetahui lagi kepastian agama Termohon
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2019 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
5. Bahwa permasalahan diantara Pemohon dan Termohon sudah pernah diatur secara kekeluargaan dan dimediasi pula oleh Kepala KUA Kec. Palolo namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk berurusan dengan Pengadilan Agama dan telah menandatangani surat pernyataan kebebasan bagi kedua belah pihak
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.-----F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/09/VIII/2014, Tanggal 21 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis lalu diberi tanda P;

2. Bukti Saksi-Saksi

Saksi pertama, **SAKSI I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri di rumah orang tua Pengugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2018, mulai sering berselisih karena Termohon sering marah membentak-bentak pemohon;
- Bahwa Termohon marah jika Pemohon terlambat pulang dari kebun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2018 sudah 2 tahun lamanya dan sejak itu pula Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama hidup rukun selayaknya suami istri di rumah orang tua Pengugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak 2018, mulai sering berselisih karena Termohon sering marah membentak-bentak pemohon;
- Bahwa Termohon marah jika Pemohon terlambat pulang dari kebun;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Oktober 2018 sudah 2 tahun lamanya dan sejak itu pula Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha memperbaiki namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, sebagaimana alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa Termohon sering marah dan membentak-bentak Pemohon apabila terlambat datang dari kebun sehingga pada bulan Oktober 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang. Kondisi tersebut menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraian meskipun tanpa hadirnya Termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sehingga hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi untuk membuktikan bantahannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri belum dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 sampai sekarang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon 1 tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga pernah memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa, tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fikih yang menegaskan:

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 H oleh Dra. Hj. Nurbaya, sebagai Ketua Majelis, Mazida S.Ag.,M.H dan Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mazida S.Ag.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Wahida Abdul Mudjib Laewang S.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Pgl/PNBP : Rp 920.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp.1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)